

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN
WABAH COVID-19 PERSPEKTIF KAIDAH *AL-DARŪRĀTU
TUQADDARU BIQADARIHĀ*
(Studi Kasus LAZISNU Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
PUSPITA DEWI RATIH
NIM. 1817301072**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN WABAH
COVID-19 PERSPEKTIF KAIDAH *AL-DARŪRĀTU TUQADDARU
BIQADARIHĀ***

(Studi Kasus LAZISNU Kabupaten Purbalingga)

ABSTRAK

**Puspita Dewi Ratih
NIM. 1817301072**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Ketentuan pendistribusian zakat dalam hukum Islam hanya boleh diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Namun, syariat Islam dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman seperti munculnya wabah Covid-19. Islam mengajarkan mengenai penetapan hukum yang khusus dalam menghadapi situasi darurat mengharuskan seseorang melakukan hal yang dilarang. Seperti yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga pada masa pandemi mendistribusikan zakat kepada orang yang mampu. Hal ini diperbolehkan dalam situasi darurat namun harus memperhatikan batasan agar tidak dilakukan secara semena-mena sesuai dengan kaidah *al-darūratu tuqaddaru biqadarihā*.

Penelitian ini menjelaskan analisis kaidah *al-darūratu tuqaddaru biqadarihā* terhadap pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di LAZISNU Kabupaten Purbalingga. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deksriptif normatif dengan memaparkan data hasil penelitian yang dianalisis untuk memperoleh konklusi yang tepat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kaidah *al-darūratu tuqaddaru biqadarihā* pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga telah menggunakan batasan-batasan darurat. Pendistribusian zakat kepada orang yang mampu diberikan sebatas menghilangkan kadar kedaruratan tersebut. Selain itu, pada proses pendistribusian zakat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pendistribusian zakat dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam pemenuhan kebutuhan *ḍarūriyyat* yaitu pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*).

Kata Kunci : *al-darūratu tuqaddaru biqadarihā*, pendistribusian zakat, Covid-19, *maqāṣid al-syarī'ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : KONSEP UMUM ZAKAT DAN KAIDAH <i>AL-ḌARŪRĀTU TUQADDARU BIQADIRIHĀ</i>	15
A. Zakat	15
B. Pendistribusian Zakat	33
C. Kaidah <i>Al-Ḍarūrātu Tuqaddaru Biqadarihā</i>	39
BAB III : METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	53

C.	Sumber Data	53
D.	Metode Pengumpulan Data	55
E.	Metode Analisis Data	56
BAB IV : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK		
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI LAZISNU KABUPATEN		
PURBALINGGA PERSPEKTIF KAIDAH <i>AL-ḌARŪRĀTU TUQADDARU</i>		
<i>BIQADARIHĀ</i>		
59		
A.	Gambaran Umum Tentang LAZISNU Kabupaten Purbalingga	59
B.	Mekanisme Pendistribusian Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.....	67
C.	Analisis Pendistribusian Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga Perspektif Kaidah <i>Al-Ḍarūrātu Tuqaddaru Biqadarihā</i>	77
BAB V : PENUTUP		
85		
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan agama, karena manusia sangat membutuhkan agama sebagai pegangan hidup agar ilmu yang diperoleh menjadi lebih bermakna. Islam merupakan agama yang komprehensif atau universal, karena agama Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan manusia seperti akidah, akhlak, ibadah, hingga aspek muamalah. Manusia selain sebagai hamba Allah SWT, manusia juga sebagai makhluk sosial. Fungsi manusia sebagai hamba Allah SWT yaitu manusia berkewajiban menaati segala perintah-Nya serta menjauhi seluruh larangan-Nya. Sedangkan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Sehingga manusia dalam melakukan aktivitas kehidupan berhubungan dengan manusia lainnya, hal ini disebut dengan muamalah.¹

Salah satu aktivitas sosial yang memiliki hubungan antar sesama manusia adalah zakat. Zakat menjadi salah satu ajaran Islam yang mendapatkan perhatian, sehingga zakat selain memiliki hubungan antar sesama manusia, zakat juga terdapat aspek spiritual di dalamnya. Hal ini

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 7.

menjadikan zakat sebagai suatu elemen yang penting dalam kehidupan umat Islam. Adapun praktik pengelolaan zakat menjadi sebuah kajian *filantropi* artinya zakat sebagai sebuah bentuk kepedulian manusia terhadap manusia lainnya.²

Zakat secara terminologis mempunyai arti sebagai sesuatu yang tumbuh dan berkembang.³ Tumbuh dan berkembang dalam hal ini pada harta yang hendak dizakatkan akan menjadi keberkahan terhadap pemilik harta. Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang wajib hukumnya sesuai dengan aturan yang terdapat pada al-Qur'an, hadis, maupun ijma. Setiap muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu harus mengeluarkan zakat sesuai dengan ajaran Islam.

Islam menempatkan ibadah zakat sebagai konsepsi untuk kesejahteraan umat. Pendistribusian zakat bertujuan agar tercapai pemerataan harta sehingga tidak ada kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Pendistribusian zakat sebagai perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

² Latief Hilman, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.34.

³ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 1

Ayat tersebut menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, *riqāb*, *ghārim*, *fi sabilillah*, serta *ibnu sabīl*. Dari ayat di atas, umat Islam berkewajiban mendistribusikan hartanya kepada orang lain khususnya kepada golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga keadilan sosial dalam aspek ekonomi sebagai fungsi zakat yakni menghindari kesenjangan sosial dengan mengurangi kemiskinan dan mencegah penumpukan kekayaan pada pihak tertentu dapat tercapai.

Secara eksplisit, ketentuan pendistribusian zakat dari ayat di atas bersifat khusus dan terbatas kedelapan golongan saja. Namun, syariat Islam dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman tak terkecuali pada ajaran zakat yang menyesuaikan perkembangan tempat dan waktu. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran makna pada *asnāf* zakat. Adapun faktor utama yang menyebabkan perubahan tersebut adalah kebutuhan yang mendesak karena suatu keadaan darurat serta mewujudkan kemaslahatan umat.⁴

Perubahan kondisi akibat munculnya wabah Covid-19 menyebabkan kondisi darurat kesehatan yang berdampak pada perekonomian nasional yang semakin melemah.⁵ Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi masalah ekonomi yang melanda di saat keadaan darurat

⁴ Andi Suryadi, "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama", *Jurnal Tazkiya*, Vol. 9 No.1, 2019, hlm. 4.

⁵ Abdul Ghofur, "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 11 No. 1, 2021, hlm. 2

seperti ini. Cara yang dilakukan pemerintah dengan menerapkan PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Dampak dari adanya pemberlakuan ini, seluruh kegiatan masyarakat dilakukan di rumah atau masyarakat dibatasi dalam melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasanya. Namun, penerapan PPKM menyebabkan perekonomian masyarakat menjadi sangat kacau. Kekacauan ini mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran sehingga angka kemiskinan semakin naik.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk mengentas kemiskinan, organisasi pengelolaan zakat hadir di tengah keadaan terdesak akibat munculnya wabah Covid-19. Hal yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat ini membantu pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat. Pada masa pandemi Covid-19 proses pendistribusian zakat mengalami beberapa perubahan, hal ini diatur dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah dan Dampaknya. Dalam fatwa ini, zakat diprioritaskan untuk kemaslahatan penerima zakat yang terdampak Covid-19. Pendistribusian dana zakat tersebut dapat berupa uang tunai, makanan pokok, modal kerja, serta layanan untuk kepentingan umum. Aturan pendistribusian zakat tersebut muncul akibat adanya Covid-19 sebagai keadaan darurat yang melanda masyarakat secara global.

Islam mengajarkan tentang penetapan hukum yang khusus dalam menghadapi kondisi darurat mengharuskan seseorang melakukan sesuatu

yang dilarang ketika situasi biasa. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yakni memberikan kemudahan kepada umat serta menghindarkan umat dari kesulitan. Salah satu hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT menghadapi keadaan darurat yaitu menggunakan rukhsah dengan tujuan menghilangkan unsur-unsur darurat yang ada. Kaidah fikih yang membahas mengenai darurat adalah kaidah الضَّرُّ يُزَالُ atau darurat itu harus dihilangkan. Apabila

gagal menghilangkan keadaan darurat dianggap gagal mencapai perkara *ḍarūriyyāt*. Perkara *ḍarūriyyāt* merupakan hajat mendesak yang sangat dibutuhkan. Pengabaian terhadap perkara *ḍarūriyyāt* selain tidak memenuhi maslahat manusia juga bisa membinasakan mereka.

Pandemi Covid-19 sebagai kondisi darurat karena tidak hanya mengancam jiwa dan harta melainkan seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga perlu adanya penanggulangan terhadap keadaan darurat tersebut. Penanggulangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan *ḍarūriyyāt* manusia. Salah satu langkah yang dapat dilakukan melalui pendistribusian zakat yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pengelolaan zakat. Keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang pada kondisi biasa. Namun, pendistribusian zakat pada masa pandemi tersebut dilakukan dengan kadar tertentu sebatas menghilangkan kadar darurat yang diperlukan. Kaidah cabang yang membahas terkait penghilangan keadaan darurat secara proporsional adalah kaidah الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا yang memiliki makna

bahwa keadaan darurat ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya.⁶

Kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* dalam penelitian ini membahas mengenai pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga pada masa pandemi. LAZISNU Kabupaten Purbalingga mempunyai berbagai program sebagai upaya penanggulangan wabah Covid-19 seperti pembelian alat pelindung diri (APD), fasilitas kesehatan untuk Covid-19, kegiatan vaksinasi, dan lain sebagainya. Selain itu, LAZISNU Kabupaten Purbalingga paling banyak mendistribusikan dana zakatnya pada saat pandemi untuk zakat konsumtif berupa makanan pokok kepada keluarga yang terdampak Covid-19 baik yang kaya maupun miskin.

Jika melihat delapan golongan yang berhak menerima zakat, maka orang kaya tidak masuk ke dalam salah satu golongan tersebut. Akan tetapi dalam keadaan darurat, orang kaya dapat menerima dana zakat tersebut. Meskipun boleh didistribusikan kepada orang kaya, namun harus dengan kadar tertentu. Lalu bagaimana batasan-batasan setiap program yang diadakan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga guna penanggulangan wabah Covid-19. Jika zakat didistribusikan tanpa adanya pembatasan atau kadar tertentu maka zakat dilakukan sesuka hati. Hal ini tentu menyimpang dari aturan yang berlaku, terutama kaidah *al-darūrātu*

⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 73.

tuqaddaru biqadarihā yang mana aturan ini melihat hal darurat secara proporsional. Dengan kata lain pendistribusian zakat tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa batas.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui praktik serta hukum yang berlaku dalam pendistribusian dana zakat dengan judul “Pendistribusian Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Perspektif Kaidah *Al-Ḍarūrātu Tuqaddaru Biqadarihā* (Studi Kasus LAZISNU Kabupaten Purbalingga)”.

B. Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran istilah-istilah dalam judul proposal ini, maka perlu dijelaskan beberapa variabel terkait sebagai berikut:

1. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran kepada penerima zakat sesuai dengan aturan Islam (syariat) serta skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, juga kewilayahan. Pada skripsi ini, pendistribusian zakat berfokus pada penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

2. Penanggulangan Wabah Covid-19

Penanggulangan wabah Covid-19 merupakan upaya dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Upaya ini dilakukan dari berbagai aspek kehidupan seperti aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan lain sebagainya. Berbagai instansi melakukan bermacam-macam program

untuk penanggulangan wabah Covid-19. Penanggulangan wabah Covid-19 juga dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga melalui program pendistribusian zakat.

3. *Al-Ḍarūrātu Tuqaddaru Biqadarihā*

Al-Ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā merupakan salah satu cabang dari kaidah tentang darurat yang mana kaidah tersebut bermakna bahwa darurat itu ditentukan pada kadarnya. *Al-Ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā* dalam skripsi ini ialah berfokus pada bagaimana batasan pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana analisis kaidah *al-Ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā* terhadap pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah pada skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

- a. Mengetahui mekanisme pendistribusian zakat dalam menanggulangi wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* terhadap pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat kepada peneliti ataupun yang lainnya. Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a. Meningkatkan khazanah keilmuan dan pengembangan bagi wacana yang berkembang hukumnya, khususnya tentang kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* dan pendistribusian zakat.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya upaya LAZISNU Kabupaten Purbalingga dalam pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sebagai upaya untuk menghindari penelitian yang serupa, sehingga perlu adanya pengkajian terlebih dahulu. Kegiatan pengkajian pustaka ini dilakukan peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah ada dan belum ada dalam penelitian-penelitian terdahulu.⁷ Dalam

⁷ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

penelitian ini, penulis membahas mengenai kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* pada praktik pendistribusian zakat yang digunakan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Beberapa literatur yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama pada skripsi Ridya Musthofa Kamal mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021 dengan judul “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung”, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kota Bandar Lampung belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya SDM (sumber daya manusia) yang berkompeten dalam pengelolaan data maupun pengelolaan distribusi dana ZIS. Selain itu, BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam pendistribusian dana ZIS belum optimal untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. Pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan membahas mengenai pendistribusian zakat pada masa pandemi Covid-19, namun pada penelitian ini tidak membahas mengenai kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*.⁸

⁸ Ridya Musthofa Kamal, “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung” *Skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

Sutiarni mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021 dengan judul skripsi “Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Bandar Lampung sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 . Dana zakat yang didistribusikan pada masa pandemi di bidang kesehatan untuk kemaslahatan umum seperti penyediaan beberapa APD, penyemprotan desinfektan, pengobatan, serta barang-barang yang diperlukan para relawan yang bertugas. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai penanggulangan wabah Covid-19 melalui harta zakat, namun pada penelitian ini tidak membahas mengenai kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*.⁹

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)” yang ditulis oleh M. Syafrie Ramadhan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat pada IZI Lampung pada masa pandemi mengutamakan kepada fakir miskin, tetapi belum

⁹ Sutiarni, “Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19” *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

memenuhi semua delapan golongan penerima zakat serta tidak ada program khusus untuk pembelian APD dan belum ada program layanan untuk penanggulangan wabah Covid-19 seperti arahan BAZNAS. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terkait pendistribusian zakat pada masa pandemi Covid-19, namun pada penelitian ini tidak membahas mengenai kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*.¹⁰

Tesis dengan judul “Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Kabupaten Banyumas)” yang ditulis oleh Nurlaeli Destiyanti mahasiswa pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Manajemen distribusi zakat telah diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan wabah Covid-19. Pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan membahas mengenai penanggulangan dampak pandemi Covid-19 melalui pendistribusian zakat, namun pada penelitian ini tidak membahas mengenai kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*.¹¹

¹⁰ M. Syafrie Ramadhan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19” *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

¹¹ Nurlaeli Destiyanti, “Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)” *Tesis*, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.

Dari beberapa penelitian yang penulis telaah di atas, sudah banyak kajian mengenai pendistribusian zakat. Namun sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai aplikasi kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* terhadap pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 (Studi Kasus di LAZISNU Kabupaten Purbalingga).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab berisi permasalahan tersendiri yang di dalamnya terbagi lagi menjadi beberapa sub bagian. Meskipun masing-masing bab memiliki perbedaan karakteristik, namun masih tetap mempunyai keterkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tersusun secara sistematis. Sistematika pembahasan pada penulisan skripsi ini sebagai berikut:


Bab pertama berisi pendahuluan yang di dalamnya membahas hal mendasar dalam suatu penelitian seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi konsep umum yang di dalamnya membahas mengenai teori umum terkait variabel-variabel dalam penelitian seperti konsep zakat, pendistribusian zakat, dan kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*.

Bab ketiga membahas metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis. Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang LAZISNU Kabupaten Purbalingga, kemudian dilanjutkan mengenai analisis mekanisme pendistribusian zakat dalam penanggulangan wabah covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga, dan analisis pandangan *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* terhadap pendistribusian zakat guna menanggulangi wabah covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima sebagai bab terakhir dalam penelitian ini berisi penutup. Pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil analisis yang peneliti lakukan. Bab penutup ini juga berisi saran yang diberikan penulis sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pendistribusian yang dilakukan pada masa pandemi di LAZISNU Kabupaten Purbalingga dimulai dari proses pemilihan mustahik yang dilakukan oleh petugas ranting desa dengan mencari data warga yang terdampak Covid-19. Dari data tersebut akan dipilih warga yang akan menjadi mustahik melihat dari kondisi darurat warga tersebut baik warga yang tidak mampu maupun warga yang mampu. Warga yang mampu oleh ranting dijadikan mustahik dengan mempertimbangkan kondisi darurat warga tersebut yaitu mereka yang terpapar virus sehingga harus melakukan isolasi mandiri atau karantina hingga mereka sembuh. Mereka tidak boleh keluar rumah untuk mencegah proses penularan virus dan pemulihan kondisi pasien. Bentuk pendistribusian zakat yang diberikan berupa zakat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan alat-alat kesehatan untuk pengobatan pasien serta zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian warga yang kesulitan akibat dampak Covid-19. Proses pendistribusian zakat tersebut dengan memperhatikan SOP penggunaan protokol kesehatan.
2. Berdasarkan kaidah *al-ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā* pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten

Purbalingga menggunakan batasan-batasan darurat yaitu pendistribusian dana zakat kepada orang yang mampu hanya diberikan saat mereka teridentifikasi positif Covid-19, ketika mereka dinyatakan negatif maka tidak lagi diberikan dana zakat. Pendistribusian zakat untuk orang yang mampu sebagai kelonggaran atas situasi Covid-19 sebatas untuk menghilangkan kadar kedaruratan tersebut. Ketika kondisi darurat tersebut sudah hilang maka kembali ke hukum asalnya. Pendistribusian zakat yang dilakukan pada masa pandemi menerapkan prinsi-prinsip pendistribusian zakat dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam pemenuhan kebutuhan primer (*darūriyat*) yaitu pemeliharaan jiwa (*ḥifḍ an-nafs*). Sehingga, LAZISNU Kabupaten Purbalingga dalam pendistribusian zakat untuk penanggulangan sudah sesuai dengan kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*.

B. Saran

1. Untuk LAZISNU Kabupaten Purbalingga, pendistribusian dana zakat hampir semua Kecamatan bergantung pada dana zakat yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga. Hanya ada satu UPZIS Kecamatan yang sudah memulai pengelolaan dana zakatnya sendiri. Diharapkan UPZIS Kecamatan lain dapat memulai pengelolaan dana zakat secara mandiri agar semakin banyak dana zakat yang didistribusikan tidak hanya mengandalkan dari kabupaten.
2. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dapat mendukung program yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. *Panduan Praktis Rukun Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2001.
- Ankunti, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Annual Report tahun 2020 LAZISNU Kabupaten Purbalingga
- Annual Report Tahun 2021 LAZISNU Kabupaten Purbalingga
- Ansori. *Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Yogyakarta: t.p. 2018.
- Aziz, Fathul Aminudin. *Manajemen dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan. 2017.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian, Cet. 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 1993.
- Brosur LAZISNU Kabupaten Purbalingga
- Destiyanti, Nurlaleli. "Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)". *Tesis*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Djuanda, Gustian dkk. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Efendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Fariza, Siti, dkk., Aplikasi Kaedah Fiqh Al-Darurah Tuqaddaru Biqadariha dalam Agihan Zakat Untuk Mangsa Banjir. *Jurnal Infad*. Vol. 8.
- Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zaka, Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19.
- Ghofur, Abdul. "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 11 No. 1. 2021.
- Gani, Abdul. "Konsep *Al-Darūrah* dalam Kitab *Nazariyyah Al-Darūrah Al-Syar'iyah* (Analisis Perbandingan Antara Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dengan *Fuqahā'*). *Tesis*. Program Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana Univesitas Islam Negeri Allaudin Makassar, 2012.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Hilman, Latief. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Huda, Nurul dan Muhamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010.

- Idris, Muhammad Ammar Harith dan Mohd Anuar Ramli, Aplikasi Kaedah Fikih “Al-Darurah Tuqaddaru Biqadariha” Terhadap Pengambilan Bantuan Makanan Oleh Gelandangan. *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*. SeFPIA Edition. 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani Press. 2008.
- Ja’far, Muhammad. *Tuntutan Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia. 1990.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Al-Mar’ah Al-Muslimah: Fikih Wanita*, terj. Anshori Umar. Semarang: CV Asifa, t.t.
- Jusmailani, dkk. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005.
- Kamal, Ridya Musthofa. “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Maghfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2007.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2016.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta. 2004.
- Mustari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2012.
- Mustari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2012.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- NU Care LAZISNU Purbalingga diakses dari <https://purbalingga.nucarelazisnu.org/> pada tanggal 11 Agustus 21.39 WIB.
- Nurul, Ani dkk. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Jakarta: CV Gre Publishing. 2019.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat & Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist*, terj. Salman Harun. Jakarta: Pustaka Miza. 1996.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Keutamaan: Satu Kajian Baru Perspektif al-Qur’an dan al-Sunnah*, terj. Ahmad Nuryadi Asmawi. Selangor: Thinker’s Library, 2002.
- Ramadhan, M. Syafrie. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

- Sahroni, Oni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Santoso, Sony dan Rino Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: CV Budi Utomo. 2018.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Gramedia. 2007.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2006.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1991.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1999.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka. 1999.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2006.
- SOP LAZISNU Kabupaten Purbalingga
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta. 2010.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2012.
- Suryadi, Andi. “Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”. *Jurnal Tazkiya*. Vol. 9 No.1. 2019.
- Sutiarni. “Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Tim Penyusun Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Menara Kudus: Kudus, 1997.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi. 2001.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal 3.
- Wawancara dengan Direktur LAZISNU Kabupaten Purbalingga
- Wawancara dengan Manajer Administrasi dan *Pentasharufan* LAZISNU Kabupaten Purbalingga
- Wawancara dengan mustahik zakat konsumtif Desa Bukateja
- Wawancara dengan mustahik zakat konsumtif Desa Jatisaba
- Wawancara dengan mustahik zakat konsumtif Desa Karanggedang
- Wawancara dengan mustahik zakat produktif Desa Jatisaba
- Wawancara dengan mustahik zakat produktif Desa Siringge
- Wawancara dengan petugas ranting Desa Bukateja
- Wawancara dengan petugas ranting Desa Jatisaba
- Wawancara dengan petugas ranting Desa Karanggedang
- Wawancara dengan UPZIS Kecamatan Bojongsari
- Wawancara dengan UPZIS Kecamatan Bukateja
- Wawancara dengan UPZIS Kecamatan Karanganyar
- Wawancara dengan UPZIS Kecamatan Purbalingga
- Yahya, Muktar dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al-Ma'arif. 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

